



PUTUSAN

Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VIVI SURIANI, Berkedudukan di Alamat : Jalan Lapangan 5 Oktober, Rt.05

Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAPRUDIN, S.Kom., S.H.**, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 RT 01 Desa Paraguyung Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Telp/HP (0518) 38990/085251200200, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Lawan :

1. **H. Made** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
2. **Bahrudin Bin H Made** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;
3. **Mustika** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT III** ;
4. **Sagenah** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT IV** ;
5. **Darmawan** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT V** ;
6. **Heriyansyah** beralamat di jalan Raya Batulicin Rt. 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagi.....**TERGUGAT VI** ;
7. **Amir H Nasruddin** beralamat di Komplek Citra Garden Blok B.3 No. 1 Rt. 26 Rw. 14 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII ;**

8. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru** beralamat di jalan Veteran no. 15 Kotabaru, selanjutnya sebagai.....**TURUT TERGUGAT I ;**

9. **Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Batulicin Tanah Bumbu Jalan Gunung Tinggi,** selanjutnya di sebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II ;**

10. **Kepala Desa Kersik Putih** beralamat di jalan Dharma Praja Rt. 8 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT III ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 24/Pen.Pdt.G/2015/PN Bln Tertanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/Pen.Pdt.G/2015/PN Bln Tertanggal 17 Desember 2015 tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca laporan hasil mediasi dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Mediator VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal dan menyerahkan kembali berkas perkara perdata kepada majelis hakim untuk proses pemeriksaan perkara lebih lanjut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 17 Desember 2015 dengan Register No : 24/Pdt.G/2015/PN.Bln yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa MUSTAFA RASYID telah memiliki sebidang tanah tersebut berdasarkan surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 dengan ukuran :

Lebar : 100 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 150 m

Panjang : 300 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 450 m

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka diperoleh luas : 67.500 M²

Dengan batas :

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Hutan

Sebelah Barat : Jalan ke Kersik Putih dan Ke Batulicin sekarang Jalan Raya Batulicin

2. Bahwa selama Mustafa Rasyid menguasai tanah tersebut tidak ada permasalahan;
3. Bahwa sebelum Mustafa Rasyid pulang kampung ke Sulawesi sejak itulah tanah tersebut dititipkan kepada H. Bahru untuk dijaga dan dipelihara, tak lama kemudian Tergugat I datang untuk meminjam tanah tersebut untuk dikelola dan kemudian dipinjamkan oleh H Bahru dengan syarat Tergugat I memelihara, menjaga dan tidak menjual tanah tersebut kepada orang lain;
4. Bahwa pada tahun 1994 Mustafa Rasyid kembali kebatulicin untuk mengecek dan untuk mengambil kembali tanah yang dipinjam oleh Tergugat I ternyata tanah tersebut yang dulu nya hanya dipinjam untuk dikelola dan kini dikuasai penuh dan tidak ingin mengembalikan kepada Mustafa Rasyid;
5. Bahwa sampai akhirnya Mustafa Rasyid meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris yang bernama Arif Idrus Mustafa dan dr . Maulana Saggaf Mustafa;
6. Bahwa ahli waris Mustafa Rasyid telah menghibahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang terletak dan dikenal di jalan raya batulicin Rt. 05 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan surat keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 pada tanggal 5 Oktober 2015;
7. Bahwa tanah tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan bahkan telah dibuatkan 2 (dua) gambar situasi (GS) yaitu :
 - 1) GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 maret 1982 dengan luas 15.675 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dengan ukuran :

Sebelah Utara : 118 meter

Sebelah Selatan : 101 meter

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Blk

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timut : 164 meter
Sebelah Barat : 120 meter
Dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Kosong
Sebelah Selatan : Dumaing
Sebelah Timur : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Jalan Batulicin

2) GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 (enam belas ribu empat ratus meter) oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru sekarang menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dengan ukuran

Sebelah Utara : 100 meter
Sebelah Selatan : 100 meter
Sebelah Timut : 164 meter
Sebelah Barat : 164 meter
Dengan batas- batas :
Sebelah utara : Tanah Negara
Sebelah Selatan : Dumaing
Sebelah Timur : Tanah Negara
Sebelah Barat : Made Coro

8. Bahwa kemudian Tergugat I telah memindah tangankan atau mengalihkan kepada Tergugat II dengan cara hibah dan dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 mei 2009 dengan luas 10.496 m² (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang dibenarkan telah terdaftar dibuku oleh Turut Tergugat III dan diterbitkan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat III, dengan ukuran :

Panjang : 256 meter
Lebar : 41 meter
Dengan batas-batas :
Sebelah utara : Agus Salim
Sebelah Selatan: H Mide/Bahrudin
Sebelah Timur : Bahrudin
Sebelah Barat : Jl. Raya Batulicin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa juga Tergugat I telah pula memindah tangankan atau mengalihkan dengan cara menjual sebidang tanah dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada H Mide telah disertipikatkan sesuai dengan sertipikat hak milik nomor : 0442 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II);
10. Bahwa H Mide telah meninggal dunia dan sekarang dikuasi oleh ahli waris H Mide yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
11. Bahwa kemudian Tergugat II memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kepada Tergugat VII dengan dasar alas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI 2009 tertanggal 22 mei 2009;
12. Bahwa luas tanah sesuai dengan GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 maret 1982 dan GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 september 1982 saling bertentangan dengan luas maupun ukuran serta batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor register : 123/ SPP-FBT/DKP/VI 2009 tertanggal 22 mei 2009, dan yang telah di jual kepada H. Mide sesuai dengan sertipikat hak milik nomor : 0442 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) yang sekarang dikuasi ahli waris H Mide yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terkesan mengada-ngada dan adanya rekayasa untuk menguasai dan memiliki milik orang lain dengan cara melawan hukum;
13. Bahwa dasar Tergugat I berupa Gs (gambar situasi) bukan lah suatu bentuk sertipikat hak milik dan hanya merupakan permohonan untuk memperoleh hak bukan menjadi dasar hak untuk memiliki sehingga sangat jelas alas hak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
14. Bahwa Penggugat telah beritikad untuk menyelesaikan secara musyawarah namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak ada itikad baik menyelesaikan permasalahan ini;
15. Bahwa atas kejadian ini Penggugat telah mengalami dirugikan baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa diketahui dasar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak untuk membuatkan atau meminta dibuatkan suatu surat atau keterangan sebagai dasar untuk menguasai dan memiliki objek sengketa secara melawan hukum maka jelas nyata dan terang benderang timbulnya kerugian bagi Penggugat;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kalau tidak segera menghentikan segala aktivitas diatas obyek sengketa maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang besar lagi;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mempunyai alasan yang kuat untuk menilai kerugian materiil maupun immateriil dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak sia-sia maka Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa agar tidak menimbulkan kerugian yang besar lagi.
19. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mau melaksanakan putusan atas perkara a quo, mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuat hukum tetap (Incrach Van Gewisjde);
20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan oleh alat bukti yang kuat dan berdasar, pantas kiranya Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan agar putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Batulicin berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 6 maret 1982 dengan luas 15.675 m² (lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 m² (enam belas ribu empat ratus meter persegi) yang diterbitkan oleh kepala kantor agraria kabupaten kotabaru sekarang menjadi kepala kantor badan pertanahan nasional kabupaten kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II), dan Sertipikat hak milik nomor 0442 atas nama H Mide dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kotabaru (Turut Tergugat I) dan sekarang menjadi wilayah administrasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat II) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor register : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 mei 2009 diperoleh dengan cara hibah yang yang dibenarkan telah terdaftar dibuka oleh Turut Tergugat III dan surat keterangan bebas sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat III tidak sah dan tidak berharga;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau siapapun yang menguasai tanah Penggugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 atas nama yang saat ini telah dimenjadi hak Penggugat dengan ukuran :

Lebar : 100 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 150 m

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 300 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 450 m

Maka diperoleh luas : 67.500 M²

Dengan batas :

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Hutan

Sebelah Barat : Jalan ke Kersik Putih dan Ke Batulicin sekarang Jalan
Raya Batulicin

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai kepada Para Penggugat :

a) Materiil

Kerugian materiil meliputi hilangnya hak atas tanah sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

b) Immateriil

Kerugian immateriil akibat nama baik Penggugat telah tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Batulicin;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam memenuhi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkuat hukum tetap (Incrach Van Gewisjde);
9. Menyatakan putusan atas perkara aq quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon memberikan putusan yang adil menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, hadir dipersidangan sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan setelah dilakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara patut, untuk itu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dianggap tidak mempergunakan hak nya dalam persidangan. setelah majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan mediasi oleh mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Batulicin bernama : VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. namun tidak juga berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Hukum Penggugat menerangkan menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Adapun pada halaman 2 (dua) semula tertulis dibawah ini :

03. Bahwa sampai akhirnya Mustafa Rasyid meninggal dunia pada tahun 2003 meninggalkan ahli waris yang bernama Arif Idrus Mustafa dan dr. Maulana Saggaf Mustafa ;

Seharusnya ditulis sebagai berikut :

03. Bahwa sampai akhirnya Mustafa Rasyid meninggal dunia pada tanggal 2 November 1999 meninggalkan ahli waris yang bernama Arif Idrus Mustafa dan dr. Maulana Saggaf Mustafa ;

2. Adapun pada halaman 4 (empat) semula tertulis dibawah ini :

11. Bahwa kemudian Tergugat II memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kepada Tergugat VII dengan dasar alas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 mei 2009 ;

Seharusnya ditulis sebagai berikut :

11. Bahwa kemudian Tergugat II memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menjual kepada Tergugat VII dengan dasar alas hak berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah resgister nomor : 123/ SPP-FBT/DKP/VI/ 2009 tertanggal 22 mei 2009, GS (gambar situasi) nomor 339 tertanggal 5 maret 1982 dan GS (gambar situasi) nomor 1327 tertanggal 20 september 1982 ;

3. Adapun pada halaman 4 (empat) semula tertulis dibawah ini :

13. Bahwa dasar Tergugat I berupa Gs (gambar situasi) bukan lah suatu bentuk sertifikat hak milik dan hanya merupakan permohonan untuk memperoleh hak bukan menjadi dasar hak untuk memiliki sehingga sangat jelas alas hak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum ;

Seharusnya ditulis sebagai berikut :

13. Bahwa dasar Tergugat I berupa Gs (gambar situasi) bukan lah suatu bentuk sertifikat hak milik dan hanya merupakan permohonan untuk memperoleh hak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menjadi dasar hak untuk memiliki sehingga sangat jelas alas hak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat I telah memberikan Eksepsi atau Jawaban tertanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini kami duduki sejak tahun 1980 sampai sekarang, Adapun Legalitas sebagai berikut :

1) Terbitlah surat tanda izin pembukaan Tanah (Ijin Garap) Nomor 01/3/C-BLC/X/1981 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kersik Putih yang bernama SYACHRULLAH dikeluarkan di Kersik Putih pada Bulan Januari 1982 dan diketahui oleh Camat Batulicin atas nama M. NOOR ALRIANSYAH dengan luas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 118 M²
- Sebelah Selatan : 101 M²
- Sebelah Timur : 164 M²
- Sebelah Barat : 120 M²

Total Luas : 15.549 M²

2) Terbitlah surat tanda izin pembukaan Tanah (Ijin Garap) No 049/3/C-BLC/VII/1982 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kersik Putih yang bernama SYACHRULLAH dikeluarkan di Batulicin pada Tanggal 08 Juli 1982 dan diketahui oleh Camat Batulicin atas nama M. NOOR ALRIANSYAH dengan luas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 100 M²
- Sebelah Selatan : 100 M²
- Sebelah Timur : 164 M²
- Sebelah Barat : 164 M²

Total Luas : 16.400 M²

Adapun dasar kami membuat garis situasi (GS) karena ada dasar dari termaktup dalam poin 1 (satu).

2. Bahwa saya H. Made Bin Coro telah memiliki sebidang Tanah tersebut berdasarkan Gambar Situasi (GS) ;

a. Nomor GS 339 dengan jumlah luas 15.675 M² berdasarkan surat keterangan kepala desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin pada tanggal 16 Januari 1982.

Adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Kosong
- Sebelah Selatan Dumaing

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah Kosong
- Sebelah Barat Jalan Batulicin

Diterbitkan oleh Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Kotabaru dengan daftar penghasilan No 333/1982 dan terbit pada tanggal 6 Maret 1982, yang ditandatangani kepala kantor Agraria Kabupaten Kotabaru kepala seksi pendaftaran Tanah Bapak Gusti Amiruddin dan mengetahui kepala kantor agraria Kabupaten Kotabaru Bapak H. Sauban Hamid.

- b. Nomor GS. 1327 dengan jumlah luas 16.400 M² berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin pada tanggal 15 Mei 1982.

Adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Negara
- Sebelah Selatan Dumaing
- Sebelah Timur Tanah Negara
- Sebelah Barat Made Bin Coro

Diterbitkan oleh Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Kotabaru dengan daftar penghasilan No 1725/1982 dan terbit pada tanggal 20 September 1982, yang ditandatangani kepala kantor Agraria Kabupaten Kotabaru kepala seksi pendaftaran Tanah Bapak Gusti Amiruddin dan mengetahui kepala kantor agraria Kabupaten Kotabaru Bapak H. Sauban Hamid.

3. Bahwa pada Tahun 1980 kami garap lahan tanah tersebut, sampai sekarang kami kuasai (miliki) dengan pembuktian poin 1 dan 2 ;
4. Pada tanggal 21 Juni 2008 dijual Tanah Sebagian dengan luas 300 M² kepada adik saya yang bernama H. MIDE (Almarhum);
5. Pada tanggal 16 Juni 2012 tanah dijual kepada Tergugat dengan luas 32.075 M²;
6. Bahwa atas kejadian ini kami pihak Tergugat menuntut kepada Penggugat baik material maupun moril dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian secara imaterial/harga diri terjadinya perkara atas tanah ini kami tuntutan pihak Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
7. Bahwa Penggugat mengetahui dasar Penggugat dari surat Keterangan atas kepemilikan sebidang Tanah, diperkirakan dari letak tanah tersebut dari Batulicin kurang lebih 7 (tujuh) atau 6 (enam) km adalah sebagai berikut :
 - Kami dari pihak Tergugat I mempertanyakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, titik kordinat Batulicin itu dimana pada Tahun 1963.
 - Kami selaku Tergugat 1 mempertanyakan kepada Pihak Penggugat bahwa Saudari VIVI SURYANI selaku apa dari BAPAK MUSTAFA RASYID.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa luas Tanah yang terdapat didalam surat gambar Situasi (GS) Nomor : 339 tertanggal 6 Maret 1982 dan GS (Gambar Situasi Nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 tidak bertentangan dengan luas yang ada di lapangan dan batas-batas tanah tersebut tidak mengada-ngada dan tidak ada rekayasa Tergugat, dibuktikan dengan terbitnya ijin garap dari Pemerintah Desa Kersik Putih dan disahkan oleh Camat Batulicin;
9. Gambar Situasi (GS) yang saya miliki memang bukan bentuk Sertifikat melainkan dasar membuat Sertifikat untuk memperoleh hak atas tanah dengan dasar ijin hak garap dari Pemerintah Desa Kersik Putih;
10. Bahwa Tergugat I memang tidak ada itikad baik ke Penggugat karena menurut kami tidak ada hak atas kepemilikan tanah tersebut. Hanya dasar surat pernyataan yang isinya antara 6 (enam) atau 7 (tujuh) kilometer dari Batulicin. Apakah memang di tempat yang kami duduki ataupun di tempat lain;

Berdasarkan segala hal dari Tergugat I yang diuraikan diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar kiranya meninjau ulang dari perkara yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Penggugat agar kiranya dalam pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Batulicin, tolong dilihat betul apakah lokasi yang digugat apakah memang betul-betul lokasi yang dimaksud karena kami dari pihak Tergugat I akan menuntut balik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia atas kerugian yang ditimbulkan atas permohonan Penggugat.
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar uang kerugian dari Perkara ini secara tanggung rentang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak menerima/menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan dalam perkara ini tidak sah dan tidak berharga.
3. Menyatakan GS (Gambar Situasi) Nomor 339 tertanggal 6 Maret 1982 dengan luas 15.675 M² dan Gambar Situasi (GS) nomor 1327 tertanggal 20 September 1982 dengan luas 16.400 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Kotabaru dinyatakan sah secara hukum dan berharga.
4. Menyatakan pihak Tergugat bahwa pihak Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pihak Penggugat atau siapapun yang mengada-ngada tentang legalitas tanah yang dinyatakan di dalam Pengadilan yang diajukan tidak sah dan menyakinkan sesuai dengan ukuran yang kami miliki dari pihak Tergugat.
6. Menghukum Penggugat membayar kerugian yang ditimbulkan dari perkara ini sebesar Rp 5.000.000 perhari berturut-turut selama diperkarakan di Pengadilan Negeri Batulicin.
7. Menyatakan sah dan berharga angkat Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin.
8. Menyatakan putusan atas perkara tidak dapat banding jika pihak Penggugat kalah dalam perkara ini.
9. Menyatakan pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.
10. Pihak Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Mudah pihak Majelis yang memberi putusan ini diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan EKSEPSI dan / atau JAWABAN ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2016, selengkapnya terlampir didalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam mengambil putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat I dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2016, selengkapnya terlampir didalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam mengambil putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa"*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut", maka kepada pihak Penggugat diwajibkan untuk lebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 15 Juli 1963 atas nama MUSTAFA RASYID, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian tertanggal 20 Februari 2006 REG : 36, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda-----P - 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah tertanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 4 ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Gambar Situasi Nomor 339, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 5 ;
6. Fotocopy dari Fotocopy Gambar Situasi Nomor 1327, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 6 ;
7. Foto copy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BAHRUDDIN Bin H MADE dengan Nomor Register 123/SPP-FBT/DKP/VI/2019, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda --P - 7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Keterangan Bebas Sengketa Nomor : 590/163/SK-BS/DS-KP/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Register Surat Keluar Desa Kersik Putih Tahun 2015 s/d 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----P - 9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan dimuka dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai bukti surat di persidangan, kecuali bukti surat P-5, P-6, P- 7 dan P- 8 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan berdasarkan sumpah, yang mana pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI BAHRU MALLEWA ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara H. Made dengan Vivi Suriani ;
- Bahwa saksi tahu awal pemilik tanah sengketa adalah Mustafa Rasyid dan sudah beberapa kali Mustafa Rasyid kerumah H. Made untuk mengambil tanah tersebut namun H. Made tetap mempertahankannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum H. Made mempertahankan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menemani Mustafa Rasyid ke rumah H. Made yang terletak ditanah sengketa pada tahun 1994 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya H. Made meminjam tanah tersebut kepada Mustafa Rasyid dengan tujuan dipergunakan untuk membuka usaha tambak ;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 Meter;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah Lebar 100 Depa atau 150 meter dan panjang 300 Depa atau 450 Meter dan batas-batasnya adalah Timur berbatasan dg. Hutan, Barat berbatsan dg. Jalan Kersik Putih atau Jalan Raya Batulicin, Utara berbatasan dg Hutan, Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa H. Made menguasai tanah tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang karena H. Made telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah tahun 1994 Mustafa Rasyid tidak lagi menagih tanah tersebut kepada H. Made karena Mustafa Rasyid pindah ke Makasar dan telah meninggal di Makasar ;
- Bahwa Mustafa Rasyid memiliki keturunan yang bernama Idrus dan Maulana dan saksi pernah bertemu dengan anak-anak Mustafa Rasyid ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa berdasarkan surat segel atas nama Mustafa Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih yaitu M. Yunus ;
- Bahwa titik nol Batulicin berada di Karya Bersama Simpang Empat ;
- Bahwa Saksi lupa apakah Mustafa Rasyid memiliki surat atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1975 Mustafa Rasyid meminjamkan tanah sengketa kepada H. Made dari cerita Mustafa Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Mustafa Rasyid meninggal ;
- Bahwa hubungan Mustafa Rasyid dengan Penggugat adalah Penggugat keponakan Mustafa Rasyid ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI MAHDIN LATIF ;

- Bahwa saksi ada permasalahan dengan H. Made karena surat-surat Saksi atas kepemilikan tanah berupa segel diambil oleh H. Made dan Kepala Desa ;
- Bahwa tanah saksi berada di samping tanah Mustafa Rasyid ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sejak tahun 1992 atas pemberian Kepala Desa Syahrullah dengan luas 80 x 350 M ;
- Bahwa H. Made saat itu meminjam surat tanah Saksi untuk membuat SIUP galangan kapal ;
- Bahwa SIUP yang dibuat oleh H. Made termasuk tanah milik Saksi ;
- Bahwa sampai sekarang surat tanah tersebut tidak dikembalikan oleh H. Made dan tidak mengetahui apa alasan sehingga tanah Saksi tidak dikembalikan ;
- Bahwa tanah milik saksi saat ini dikuasai oleh H. Made ;
- Bahwa tanah Saksi terletak dipinggir jembatan kayu ;
- Bahwa yang mengambil segel tanah Saksi adalah Syahrullah bersama H. M. Made ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mustafa Rasyid ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui disamping tanah saksi ada juga tanah milik Mustafa Rasyid setelah melihat segelnya 4 (empat) bulan yang lalu dan sebelumnya tidak mengetahui ada tanah Mustafa Rasyid disitu ;
- Bahwa Sdr Syahrullah dan H. Made meminjam segel tanah tersebut bukan kepada Saksi namun melalui orang tua saksi ;
- Bahwa batas-batas tanah orang tua saksi adalah :
Barat berbatasan dg. Jalan raya ;
Timur berbatasan dg. tanah negara ;
Utara berbatasan dg. tanah negara ;
Selatan berbatasan dg. H. Made (pengakuan) ;
- Bahwa di dalam segel Saksi ada tandatangan H. Made yaitu disebelah selatan ;
- Bahwa Sdr Syahrullah sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa jabatan Sdr Syahrullah pada saat meminjam segel saksi adalah Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAKSI SYAMSUDIN ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Blk

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa di wilayah RT 5 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Pak Bedu dan Pak Latif dan Saksi pernah diberitahu Pak Syahrullah bahwa tanah tersebut milik Mustafa Rasyid ;
- Bahwa di tanah tersebut Saksi pernah menampung alat dagang (Halayung) dan menaruh barang di tanah tersebut lalu Saksi sempat menanyakan siapa pemilik tanah tersebut kemudian Kepala Desa Pak Syahrullah menerangkan bahwa tanah tersebut milik Pak Bedu, Pak Latif, dan Mustafa Rasyid ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa karena Saksi sering ke lokasi tersebut ;
- Bahwa Pak Bedu anak dari Pak Latif ;
- Bahwa tidak pernah melihat pak Bedu, Pak Latif dan Mustafa Rasyid mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustafa Rasyid karena Mustafa Rasyid tinggal di Sepunggur ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mustafa Rasyid kerja di Kersik Putih ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga Mustafa Rasyid ;
- Bahwa Di tanah tersebut tidak ada patoknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. SAKSI ARIF IDRUS MUSTAFA ;

- Bahwa saksi baru melihat orang yang mengambil tanah milik orang tua Saksi adalah H. Dendang / H. Made dan baru dipersidangan ini melihat orangnya ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat itu saksi melihat tanah tersebut sudah dikuasai oleh H. Dendang / H. Made dan saat itu juga H. Made sedang membangun rumah dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi hanya mengambil foto-foto dari batas tanah ;
- Bahwa Segel tanah milik orang tua saksi tersebut tahun 1960 dan dipegang oleh ibu saksi, lalu dipegang oleh adik saksi kemudian surat tersebut diserahkan kepada mantan isteri saksi yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan ahli waris ;
- Bahwa saksi adalah ahli waris tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah milik orang tua saksi berada disebelah jembatan patokannya ;
- Bahwa Sejak tahun 1960-an orang tua saksi tidak pernah menguasai lagi tanah sengketa hanya memegang surat tanah tersebut ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Bahru masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa Letak objek sengketa saksi tahu dari ayah saksi dan saat ke lokasi tanah sengketa saksi hanya sendiri tidak ditemani oleh H. Bahru ;
- Bahwa Ayah saksi mendapatkan tanah tersebut secara turun temurun yang berasal dari kakaknya pada jaman jepang ;
- Bahwa Ayah saksi pernah ke objek sengketa namun mengalami pengancaman oleh pihak H. Dendang dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Surat segel milik ayah saksi di dikeluarkan oleh Kepada Desa Kersik Putih ;
- Bahwa Ibu saksi bernama Isbandiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara H. Made dan H. M. Arfah dikeluarkan tertanggal 18 Juni 2012 -----T- 1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bahrudin dikeluarkan tertanggal 11 Juli 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bahrudin bin H. Made tertanggal 14 Mei 2009, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T- 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Bahrudin bin H. Made tertanggal 18 Februari 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 4 ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Agus Salim bin H. Made tertanggal 14 Mei 2009, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T- 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara Ahmad Busyairi dengan H. Mahmudin tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T- 6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ahmad Busyairi tertanggal 21 Januari 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 7 ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Blh

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ahmad Busyairi tertanggal 10 Agustus 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ahmad Busyairi tertanggal 14 April 2005, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Musdalifah tertanggal 14 Februari 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Onca Bin Mennung tertanggal 2 Juli 2001, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Surat Perjanjian Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah antara H. Kaco dengan H. Nano tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Kaco bin Nancong tertanggal 10 Agustus 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Radja tertanggal 23 Agustus 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Majuang Binti H. Muhdar tertanggal 7 Nopember 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saparuddin tertanggal 30 Maret 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 16 ;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Maksum tertanggal 25 Maret 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 17 ;
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Maksum tertanggal 10 November 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 18 ;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Maksum tertanggal 25 Juli 2010, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T – 19 ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00337 Muhammad Maksum tertanggal 31 Desember 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 20 ;
21. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberian atas nama Rahmatullah dan Sukur tertanggal 3 Juni 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberian atas nama Rahmatullah dan Kaning tertanggal 2 Juni 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 22 ;
23. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian antara H. Hibansyah Muchsin dengan H. Syarullah tertanggal 5 Februari 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 23 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ummar bin H. Ma'ring tertanggal 13 Agustus 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 24 ;
25. Fotocopy dari Fotocopy Peta Desa Kersik Putih Pada Tahun 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 25 ;
26. Fotocopy dari Fotocopy Peta Jalan RT 05 Desa Kersik Putih Pada Tahun 2000, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 26 ;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Tanah di Desa Kersik Putih, Lalima Bin Patauri tertanggal 22 Desember 1956, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 27 ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli tertanggal 7 Desember 1955, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 28 ;
29. Fotocopy dari Fotocopy Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 November 2015 Halaman I dan II, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda---T - 29 ;
30. Fotocopy dari Fotocopy Peta Objek Tanah di RT 05 Desa Kersik Putih hasil pengukuran tertanggal 15 Mei 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 30 ;
31. Fotocopy dari Fotocopy Perihal pengajuan alat bukti penggugat tertanggal 2 Mei 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 31 ;
32. Fotocopy dari Fotocopy Keterangan Kepala Kampung Kersik Putih tertanggal 15 Juli 1963 yang dibuatkan untuk pegangan Mustafa Rasyid dikemudian hari, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 32 ;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli yang ditandatangani M. YUNUS tertanggal 23 Desember 1963, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----T - 33 ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dimuka dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai bukti surat di persidangan, kecuali bukti surat T-5, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25, T-26, T-29, T-30, T-31, T-32 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI H. M. ARFAH ;

- Bahwa saksi ada membeli tanah dengan Tergugat I pada tahun 2012 dengan luas kurang lebih 1 Ha dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah dengan Tergugat I, saksi tidak kenal dengan Mustafa Rasyid ;
- Bahwa Tanah Tergugat I ada 7 Ha namun saksi hanya membeli tanah dengan luas 1 Ha ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1982 dan kurang lebih tahun 1990 saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Tergugat I karena Tergugat I mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Batas-batas tanah kurang lebih 7 Ha milik Tergugat I :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Batulicin.
 - Sebelah Timur : Ahmad Busyairi.
 - Sebelah Utara : Tanah kosong.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Kersik Putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ahmad Busyairi tinggal di situ ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau kenal dengan Penggugat dan Mustafa Rasyid ;
- Bahwa saksi Tergugat II dan Tergugat III tinggal disitu ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut, saksi tidak membangun rumah ditanah tersebut namun sekarang sudah dibuah jalan ;
- Bahwa Tergugat VII tinggal di Banjarmasin namun Tergugat VII memiliki usaha tambak disitu dan saksi pernah melihat Tergugat VII di tambaknya ;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat VII mendapatkan tanah untuk usaha tambak dengan cara membeli dari warga yang ada disekitar ;
- Bahwa Jual beli tanah tersebut antara saksi dengan Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan saksi ;
- Bahwa Bukti kepemilikan tanah Tergugat I berupa segel atas nama Tergugat I ;
- Bahwa Tanah yang saksi beli dari Tergugat I belum balik nama ;
- Bahwa Letak tanah yang saksi beli dari Tergugat I bersampingan dengan rumah Tergugat III dan rumah Tergugat II ;
- Bahwa Rumah Tergugat I tidak termasuk dalam tanah yang saksi beli ;
- Bahwa Batas tanah Tergugat I sebelah Timur adalah tanah milik Tergugat VII ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah saksi jika berada di lokasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. SAKSI H. NANO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena dulunya tetangga kurang lebih 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 Km ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa Nama orang tua saksi adalah H. Musdalifah, sekitar 67 tahun tinggal disekitar tanah sengketa dan tanah orang tua saksi dibuat usaha tambak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa Rasyid dan anak-anaknya ;
- Bahwa Objek sengketa dan tanah milik orang tua saksi masih satu desa ;
- Bahwa Tergugat VII memiliki rumah di objek sengketa namun memiliki tanah disekitar tanah Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I masih memiliki tambak di objek sengketa ;
- Bahwa Batas-batas tanah milik orang tua saksi yaitu :

Sebelah Barat	: H. Taco.
Sebelah Timur	: Musdalifah.
Sebelah Utara	: Ahmad Busyairi.
Sebelah Selatan	: H. Tarre.

- Bahwa Tanah milik orang tua saksi tidak bersambitan langsung dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat VII ;
- Bahwa alamat tanah milik orang tua saksi yaitu Jalan Gunung Praja RT. 1 Kelurahan Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa alas hak atas tanah milik orang tua saksi tersebut berupa surat Segel atas nama Musdalifah dan sudah dipagar serta diberi patok ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. SAKSI MAHMUDIN ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa namun tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 Km ;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar objek sengketa yang saksi dapatkan dari pemberian orang tua saksi yaitu Musdalifah ;
- Bahwa Orang tua saksi masih memiliki tambak disekitar objek sengketa namun sekarang tidak kerja lagi karena sakit ;
- Bahwa Tanah saksi atau tanah orang tua saksi ada disekitar objek sengketa atau H. Made dengan jarak kurang lebih 300 M dan tidak bersambitan dengan tanah Tergugat I ;
- Batas-batas tanah milik orang tua saksi yaitu :
 - Sebelah Barat : Lupa namanya.
 - Sebelah Timur : H. Taco.
 - Sebelah Utara : Ahmad Busyairi.
 - Sebelah Selatan : dulunya Mahmud sekarang sudah pindah tangan
- Bahwa Selain Ahmad Musyairi, sebelah utara juga ada tanah milik Tergugat VII yang digunakan sebagai lokasi tambak ikan ;
- Bahwa Orang tua saksi mengelola tambak kurang lebih 10 tahun dan selama ini tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi masuk desa Kersik Putih ;
- Bahwa alas hak atas tanah milik orang tua saksi tersebut berupa surat Segel atas nama Musdalifah dan diberi patok ulin sebagai batas ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tidak masuk dalam tanah milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. SAKSI AHMAD BUSYAIRI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa namun tidak mengetahui batas-batasnya ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah di objek sengketa ;
- Bahwa saksi membeli dari H. Unce pada tahun 2007 dengan harga Rp25.000.000,00 dengan luas keseluruhan kurang lebih 1,5 Hektar ;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut akan saksi kelola menjadi tambak namun sampai sekarang belum berjalan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mustafa Rasyid dan anak-anaknya ;
- Batas-batas tanah milik saksi yaitu :
 - Sebelah Barat : tidak ingat.
 - Sebelah Timur : Musdalifah.
 - Sebelah Utara : H. Taco.
 - Sebelah Selatan : tidak ingat.
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa segel atas nama saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5. SAKSI MUSTARI ;

- Bahwa saksi memiliki tanah di objek sengketa yang saksi beli dari sdr. Agus Salim pada tahun 2013 dengan luas keseluruhan kurang lebih 2 Hektar ;
- Bahwa Agus Salim anak dari Tergugat I ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat VII memiliki tanah di sekitar objek sengketa namun skarang baru tahu Tergugat VII memiliki tanah dan dipergunakan untuk usaha tambak ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari sdr. Agus Salim dengan harga kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi yaitu :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Batulicin.
 - Sebelah Timur : Bahrudin.
 - Sebelah Utara : Rahmatullah.
 - Sebelah Selatan : Bahrudin.
- Bahwa Rahmatullah adalah Kepala Desa Kersik Putih ;
- Bahwa saksi beli tanah dari sdr. Agus Salim berupa surat segel atas nama Agus Salim ;
- Bahwa Surat Segel masih atas nama Agus Salim ;
- Bahwa tanah yang saksi beli masih ada rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah beton diatas tanah milik saksi ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. Agus Salim memperoleh tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek tanah yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Juni 2016, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain kecuali mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari Pasal 180 HIR keputusan provisi atau juga **provisionale beschikking** mengandung makna adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (**temporay disposal**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dijelaskan putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan (**M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005**) ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat sudah menyangkut tuntutan pokok dalam gugatan ini yang tidak bersifat sementara atau provisionil sama sekali yang semestinya harus dibuktikan pihak Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu dengan sendirinya tuntutan provisi ini haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana didalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan perundangan, yaitu berdasarkan pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata, maka pihak yang menggugat harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat, yaitu apakah subjek atau pihak dalam perkara ini telah tepat dan benar serta apakah antara posita / dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas atau telah sempurna dan saling mendukung yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah maka hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengadilan adalah menemukan kepastian mengenai keberadaan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka harus difokuskan mengenai objek sengketa, maka dari itu Majelis Hakim harus melakukan Pemeriksaan setempat berdasarkan ketentuan Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv serta petunjuk Mahkamah Agung RI yaitu SEMA Nomor 07 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 05 Tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat di ukur jumlah dan kualitasnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi serta meneliti semua bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di wilayah Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Lebar : 100 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 150 m, Panjang : 300 Depa jika dikonversi kemeter menjadi = 450 m, Maka diperoleh luas : 67.500 M², sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah ditemukan adanya pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas objek sengketa tersebut yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Sdr. Rahmatullah, Sdr. Mustari, Sdr. H. M. Arfah, dan Sdr. Ahmad Busyairi yang merupakan pemilik tanah, yang saat ini diakui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, dimana Sdr. Rahmatullah, Sdr. Mustari, Sdr. H. M. Arfah, dan Sdr. Ahmad Busyairi tersebut merupakan pihak yang dapat memberikan akan kejelasan mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, akan tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang semestinya ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena masih ada pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi tidak dijadikan sebagai pihak, dimana kelengkapan pihak tersebut dipandang penting adalah untuk dapat dilaksanakannya Putusan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut *kekurangan pihak dalam gugatan* maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Kitab

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR), Reglement Buitengenwesten /Reglement Daerah Seberang (RBg), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp9.481.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FERDI, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AMRI, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bln

Form-001/SOP/009/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK.	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	894.000,00
4. Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp	450.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	9.481.000,00

(sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)